



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

www.disdukcapil.lebongkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan dan penerbitan surat keterangan pembatalan perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan surat keterangan pembatalan perceraian.
2. Fotocopy putusan pengadilan negeri tentang pembatalan perceraian yang dilegalisir.
3. Kutipan akta perceraian ASLI.
4. Fotocopy KTP-el Pemohon yang telah dilegalisir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar.
2. Petugas memproses pencatatan dan penerbitan surat keterangan pembatalan perceraian.
3. Pemohon membayar denda apabila pelaporan lebih dari 60 hari kerja sejak putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Pemohon membayar surat keterangan pembatalan perceraian dan menandatangani tanda terima produk.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan pembatalan perceraian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

www.disdukcapil.lebongkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran.
2. Website interaktif dikelola admin dengan alamat.
www.dukcapil.lebongkab.go.id
3. Telepon : 0738 21870
Faxmile : 0738 21870
4. Email : disdukcapil@lebongkab.co.id
5. Form survei indeks kepuasan masyarakat.